



SALINAN

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM
FAST TRACK UNTUK PROGRAM SARJANA KE PROGRAM MAGISTER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program *Fast Track* Untuk Program Sarjana Ke Program Magister perlu dilakukan perubahan untuk menyesuaikan dinamika perkembangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu membentuk Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program *Fast Track* Untuk Program Sarjana Ke Program Magister;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Perguruan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47);

5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 01 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2024-2029;
7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 32 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
9. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
10. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 34 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM *FAST TRACK* UNTUK PROGRAM SARJANA KE PROGRAM MAGISTER.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program *Fast Track* Untuk Program Sarjana Ke Program Magister diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dilakukan perubahan, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Program sarjana ditempuh dalam jangka waktu 4 (empat) tahun dengan beban studi 144 sks
 - (2) Program magister ditempuh dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dengan beban studi 56 (lima puluh enam) sks dikurangi sks yang ditempuh pada program sarjana sekurang-kurangnya 7 sks.
2. Ketentuan Pasal 4 dilakukan perubahan, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Mahasiswa pada akhir semester 6 telah memenuhi:

- a. lulus minimal 120 sks;
 - b. Indeks prestasi kumulatif minimal 3,25;
 - c. persyaratan satuan kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa; dan
 - d. persyaratan bahasa asing.
3. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

Masa studi mahasiswa fast track dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Lama studi S2} = (\text{Lama studi S1} - 6 \text{ semester}) + (\text{Lama studi di S2})$$

4. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), dan ayat (2) dilakukan perubahan, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Mahasiswa dapat mengambil sekurang-kurangnya 7 sks pada semester 7.
- (2) Mahasiswa dapat mengambil sebanyak-banyaknya 28 sks pada semester 7 dan 8.
- (3) Tugas akhir harus lulus paling lambat pada semester 8, dengan topik tugas akhir diutamakan searah dengan tesis.
- (4) Indeks prestasi kumulatif mata kuliah sarjana dan mata kuliah magister sekurang-kurangnya 3,25 pada semester 8.
- (5) Nomor registrasi pokok mahasiswa program magister diperoleh apabila mahasiswa sudah lulus tugas akhir.
- (6) Mahasiswa yang mengambil program *Fast Track* tetap mendapatkan ijazah sarjana setelah menyelesaikan semua kewajiban program sarjana.
- (7) Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) maka dinyatakan mengundurkan diri dari program *Fast Track*.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 15 Juli 2025
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER

ttd.

BAMBANG PRAMUJATI
NIP 196912031994031001

Salinan sesuai aslinya
Kepala Unit Layanan Hukum
dan Penanganan Isu Strategis,



Agung Budiono
NIP 19800508302014041001